



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 79 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 10  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa se Kabupaten Luwu Utara, diperlukan pedoman sebagai acuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2017 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kabupaten Luwu Utara diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2017 NOMOR 79

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN PEDOMAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES  
TAHUN ANGGARAN 2017

**I. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

1. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
2. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PPTKD
3. PPTKD sebagaimana dimaksud berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Kepala Seksi/Kaur
  - c. Bendahara
4. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
  - b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan Pengeluaran APBDesa.
5. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan (format terlampir).
6. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri atas :
  - a. Surat permintaan pembayaran (SPP)
  - b. Pernyataan tanggungjawab belanja
  - c. Lampiran bukti transaksi
7. Dalam hal pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk :
  - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
  - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
  - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan.

## **II. PENATAUSAHAAN**

Penatausahaan keuangan oleh Bendahara Desa dilaksanakan dengan :

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan secara tertib
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimasud pada Ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimasud dengan menggunakan
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku kas pembantu pajak
  - c. Buku bank

## **II. PELAPORAN**

Penyusunan Pelaporan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan sebagai berikut:





1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati berupa :
  - a. Laporan Pertriwulan
  - b. Laporan Semester pertama
  - c. Laporan Semester kedua sebagai laporan akhir tahun.
  - d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Laporan Pertriwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan Realisasi APBDesa dilaporkan setiap triwulan.
3. Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa realisasi pelaksanaan APBDesa.
4. Laporan Realisasi Semester pertama disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan.
5. Laporan semester kedua sebagai laporan akhir Tahun sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
6. Laporan Realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Berjalan untuk penyaluran Dana Desa Tahap I.
7. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I menunjukkan realisasi paling kurang digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima dan capaian output paling kurang sebesar 50% untuk penyaluran Tahap II.

## **III. PERTANGGUNGJAWABAN**

Pertanggungjawaban meliputi berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
2. Laporan Pertanggungjawaban dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan (format terlampir);

3. Laporan Pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan desa
4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban dimaksud dilampiri :
  - a. Laporan pertanggungjawaban realisasi **pelaksanaan APBdesa Tahun Anggaran Berkenan**;
  - b. Laporan Kekayaan dan Asset Desa per 31 desember tahun berkenan;
  - c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses masyarakat;
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa tahun sebelumnya disampaikan paling lambat akhir bulan pebruari tahun berjalan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI